KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK UMAT ISLAM

Oleh: Syarif Zubaidah

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan gejala sosial yang bertanggung jawab sebagai interaksi antar manusia di dalam kelompoknya, baik berupa kelompok besar yang melibatkan jumlah orang yang banyak, maupun kelompok kecil dengan jumlah orang yang sedikit di dalamnya. Kepemimpinan sebagai suatu aktivitas memimpin yang berisi kegiatan menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan, mengepalai dan melatih agar orang-orang yang dipimpin dapat mengerjakannya sendiri.

Secara empiris, kepemipinan merupakan proses yang berisi rangkaian kegiatan yang saling pengaruh-mempengaruhi terhadap orang lain agar bersedia melakukan sesuatu yang diinginkan pemimpin sesuai dengan tujuannya. Dalam pengertian seperti ini, dapat dibedakan antara seorang yang ditunjuk dan diangkat secara formal dan non formal. Orang yang menjalankan fungsi kepemimpinan karena ditunujuk dan diangkat oleh suatu kekuatan / kekuasaan yang berwenang untuk itu, disebut pemimpin formal. Pengangkatan biasanya dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan yang berisi pemberian wewenang kepadanya untuk memimpin sejumlah orang di lingkungan tertentu. Untuk itu orang yang bersangkutan diberi suatu posisi/jabatan kepemimpinan seperti Kepala, Ketua, Direktur, Rektor dan sebagainya. Sedangkan pemimpin yang tidak diangkat oleh suatu kekuatan/ kekuasaan tertentu, tetapi diakui, diterima dan dipatuhi kepemimpinannya di kalangan umat Islam seperti Ulama, maka hal itu disebut pemimpin non formal.

Sejarah telah mencatat bahwa diantara persoalan-persoalan yang diperselisihkan di hari-hari pertama sesudah wafatnya Rasulullah SAW adalah persoalan kekuasaan politik yang juga disebut dengan istilah *imamah* meskipun masalah tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya sahabat *Abu Bakar As-Siddiq* sebagai khalifah yang kedua setelah Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam

¹ Hadari Nawawi, Kepemimpinan menurut Islam, (Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press, cit., I, 1993), Hlm. 28-30

dekade selanjutnya masalah serupa muncul kembali di kalangan umat Islam. Kalau yang pertama antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, maka yang terakhir adalah perselisihan antara Khalifah Ali Ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan dan berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Ali dan bertahtanya Mu'awiyah sebagai Khalifah kerajaan Bani Umayyah.²

Hubungan agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan menarik, baik oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler. Bagi umat Islam, munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkal dari permasalahan : Apakah kerasulan Nabi Muhammad SAW mempunyai kaitan dengan masalah politik atau apakah Islam itu merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik, kenegaraan dan pemerintah? Apakah sistem kepemerintahan dan kepemimpinannya terdapat di dalam Islam?

Pengertian Pimpinan dan Hukum Mentaatinya

Dalam bahasa Inggris, pemimpin disebut *Leader*, kegiatannya disebut Leadership atau kepemimpinan. Kata Leader, identik dengan kata khalifah yang berarti pengganti atau wakil. Istilah khalifah dipakai pada masa setelah Rasulullah wafat, yaitu pada masa sahabat. Jika dipahami dari makna ketiga istilah maka masing-masing istilah tersebut menyentuh juga nama *amir* yang jamaknya *umara* yang berarti penguasa yang cenderung berkonotasi sebagai pemimpin formal.³

Secara spiritual, kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan perintah dan meninggikan larangan Allah SWT yang telah diperintahkannya melalui Rasul-Nya. Jadi kepemimpinan dalam arti spiritual tiada lain daripada ketaatan atau kemampuan untuk mentaati perintah dan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan kalimat yang lebih tegas berarti pemimpin yang sesungguhnya bagi umat Islam hanyalah Allah SWT dan Rasul-Nya. Manusia dapat menjadi pemimpin dan diakui kepemimpinannya oleh Allah SWT, jika pemimpin itu termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Hal seperti ini sesuai dengan firman Allah SWT:

² Abd. Muin Salim, Figh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cit., I, 1994), Hlm. 1

Hadani Nawawi, op, cit., Hlm. 16-17

⁴ *ibid.*, Hlm. 18-19

² Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi 8

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغافلون.

Artinya: Sesungguhnya pemimpin-pemimpin kamu hanyalah Allah SWT, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah SWT, dan barang siapa mengambil (memilih) Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi pemimpinnya, maka sesungguhnya pengikut golongan Allah SWT itulah yang menjadi pemenang.⁵

Atas dasar ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud pimpinan di dalam Islam hanyalah jika pemimpin itu diambil dari golongan orang-orang yang beriman. Sedangkan pimpinan yang diambil dan diangkat tidak dari orang-orang beriman, tidak dapat diakui sebagai pimpinan, sebab di dalam Islam yang disebut pimpinan adalah orang yang harus ditaati perintahnya oleh orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena itu seorang pimpinan harus diambil dan diangkat dari orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal seperti ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يأيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير واحسن تأويلا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulilamri diantara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-sunnah), jika kamu benarbenat beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Di dalam ayat tersebut di atas terdapat kata (اولى الأحر) yang berarti orang-orang ahli agama (ulama) dan dapat pula berarti umara yang berarti penguasa di bidang kepemerintahan (pimpinan formal) yang diangkat dari golonganmu, yang berarti antara yang memimpin dan yang dipimpin ini harus sama-sama dalam satu agama.

⁶ Q.S.An-Nisa (4): 59

⁵ Q.S.Al-Maidah (5): 55-56

Mengingat pimpinan yang tidak seagama, tidak diperbolehkan, sebab jika demikian, akan terjadi mentaati pimpinan yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyai :

لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيئ الا ان تتقوا منهم تقة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

Artinya: Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mu'min. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah SWT, kecuali karena memlihara diri (siasat) dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allahlah tempat kembalimu.⁷

Atas dasar ayat-ayat tersebut di atas, jelas bahwa pimpinan bagi umat Islam harus diambil dari orang-orang beriman yang taat kepada Alla SWT dan Rasul-Nya, sehingga tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya tidak diperbolehkan sebagai mana disebutkan di dalam tafsir surat An-Nisa ayat 59 berbunyi :

اطيعوا الله اي ابتغوا كتابه واطيعوا الرسول اي حذوا بسنته وأولى الأمر منكم اي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمحلوق في معصية الله وانما الطاعة في المعروف.

Artinya: Taatlah kamu kepada Allah artinya ikutlah Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, artinya ambilah sunnah-Nya dan taatilah Ulil-amri minkum, artinya para Ulama atau umara yang selagi perintah yang itu masih dalam lingkaran ketaatan kepada Allah. Sebab tidak boleh taat kepada orang (pimpinan) dalam masalah kemaksiatan karena itu ketaatan kepada pimpinan hanya dibatasi dalam segala perbuatan yang mengandung nilai-nilai kebajikan.8

Di dalam Islam, ketentuan kepada mengangkat pimpinan yang diambil dari orang-orang yang beriman merupakan keharusan yang diadasarkan pada dalil-dalil yang bersifat qat'i. Karena itu, mentaatinyapun wajib hukumnya, baik perintah itu berkenaan dengan soal-soal yang menyenangkan maupun berkenaan dengan soal-

O.S.Ali-Nisa (3): 28

Muhammad Ali As-Sobuni, MukktasarTafsir Ibni Kasir, (Bairut: Dar al-Fikri, th), Jilid 1, Hlm. 407-408

⁴ Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi 8

soal tidak menyenangkan, selama perintah itu tidak berkenaan dengan hal-hal yang mengandung kemaksiatan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sebagai berikut:

Artinya: Ketaatan seorang muslim itu meliputi hal-hal yang menyenangkan dan halhal yang tidak menyenangkan selagi perintah itu tidak berkenaan dengan perbuatan maksiat.⁹

Atas dasar hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa mentaati perintah pimpinan merupakan suatu keharusan, sekalipun perintah itu keluar dari seorang pemimpin berasal dari budak habsyi yang hitam legam nampak kepalanya seperti manggar (papah) kurma, seperti disebutkan di dalam hadis :

Artinya : Dengarlah dan taatlah kamu semuanya, sekalipun yang memimpin kamu itu seorang budak habsyi, seakan-akan nampak kepalanya seperti manggar kurma.¹⁰

Di dalam hadis lain disebutkan:

Artinya : Kata Abu Hurairah, telah menasehati kepadaku teman dekatku agar aku taat kepada pimpinan, sekalipun pimpinan itu diangkat dari budak habsyi yang terpotong anggota badannya.¹¹

Pengertian Politik

Kata politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata politik berarti acting or judging wesely, well

H.R. Abu Daud dari Abdullah Ibn Umar Ra.

H.R.Al-Buhrar dari Anas Ibn Malik. Ra

H.R. Muslim dari Abi Hurairah Ra.

judged, prudent. Kata politik juga berasal dari bahasa latin politicus atau bahasa Yunani (Greek) politicus yang berarti relating to a citizen.12

Kemudian kata politik tersebut di atas, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi antara lain :

- Menurut W.J.S. Poerwadarminto, yaitu : Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintah suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan dan juga nama bagi sebuah disiplin ilmu pengetahuan yaitu ilmu politik.¹³
- Menurut Daliar Noer, yaitu segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁴
- Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.¹⁵

Menurut Daliar Noer, bahwa hakekat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan yang berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik. Meskipun demikian harus diakui bahwa kekuasaan itu tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik itu memerlukan kekuasaan agar sebuah kebijakan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. 16

Baik definisi politik yang dikemukakan oleh Daliar Noer maupun Miriam Budiardjo, kedua-duanya melihat politik sebagai kegiatan, hanya saja perbedaan yang terkandung di dalam kedua definisi tersebut di atas, adalah adanya gagasan sistem politik yang terdapat pada definisi Miriam Budiardjo yang tidak dapat diketemukan secara eksplisit pada definisi Daliar Noer dan lainnya. Dengan pengertian sistem politik sebagai hubungan manusia yang mencakup bentuk-bentuk pengawasan, pengaruh, kekuasaan atau otoritas secara luas, maka pengertian politik tidak lagi terbatas pada negara, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk persekutuan lainnya, seperti perkumpulan sosial, usaha, dagang, organisasi buruh, organisasi keagamaan, kesukuan, dan sebagainya.

Di dalam definisi yang dikemukakan oleh Daliar Noer, kata negara atau sistem politik, tidak diketemukan, melainkan yang ada adalah kata bentuk susunan masyarakat. Yang dimaksud dengan ungkapan tersebut tidak dijelaskan secara

W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), Hlm. 763

¹² Hassan Shadili

Daliar Noer, Pemikiran Politik di Negara Barat, (Jakarta: Rajawali, 1982), Hlm. 11-12

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982), Hlm. 8

Daliar Noer, op.cit., Hlm. 12

⁶ Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi 8

eksplisit, akan tetapi dri keterangan-keterangan yang mendahului dan mengiringi definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut berkenaan dengan penguasaan sifat dan struktur masyarakat yang dikehendaki. Dalam kaitan ini Daliar Noer menunjukkan fakta sejarah perkembangan kediatan politik yang terjadi sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan zaman pemerintahan orde baru masa kini dan juga terjadi di negara-negara lain. seperti Cina. Rusia dan sebagainya dari kenyataan sejarah tersebut, terlihat adanya usaha-usaha masyarakat dari golongan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah dan segolongan lainnya berusaha mempertahankannya. Hal ini sebagaimana dikatakan bahwa pada zaman penjajahan Belanda, usaha itu dilakukan oleh tokohtokoh bangsa Indonesia melalui organisasi politik yang ada, tetapi setelah kemerdekaan Republik Indonesia tercapai, kekuasaan-kekuasaan politik yang berpengaruh tidak hanya partai-partai politik, tetapi juga angkatan bersenjata. Bahkan pada masa pemerintah orde baru, dengan asas dwifungsi ABRI, mereka memasuki hampir semua sektor kehidupan politik untuk mendapatkan kekuasaan. 17 Mereka yang berhasil menduduki jabatan tertentu, mereka mengatur masyarakat dengan nilainilai pandangan hidup mereka.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa politik, merupakan aktivitas vang meliputi sikap dan perilaku manusia yang berhubungan dengan kekuasaan dalam suatu sistem yang berlaku di suatu negara untuk mempengaruhi atau mempertahankan suatu bentuk masyarakat yang dilakukan dengan kekuasaan. Kekuasaan disini berkonotasi pada kepemimpinan formal, yang berarti sekalipun kekuasaan itu bukan hakekat politik, tetapi harus diakui bahwa kekuasaan itu tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik itu memerlukan kekuasaan agar sebuah kebijakan dapt berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip-prinsip Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana dikatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap di dalam ajarannya, antara lain terdapat sistem ketatanegara dan politik oleh karenanya dalam beragama umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan yang Islam, 18

Sayyid Qutub, penulis tafsir Fi Zilalil-Qur'an, berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak

Abd. Muin Salim, op.cit., Hlm. 39-40

Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, syarah dan pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1999), Hlm. 117

saja meliputi tuntutan moral dan dan keibadatan tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem masyarakat, sistem ekonomi, dan lain sebagainya.¹⁹

Oleh karena itu Islam adalah agama yang mempunyai kelengkapan yang mengatur kehidupan manusia didalam segala aspeknya, maka Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna. Kesempurnaan itu tentu didukung oleh seperangkat aturan-aturan yang didalamnya menurut prinsip-prinsip yang ditetapkan baik secara eksplisit maupun secara implisit. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu:

Prinsip Kepemimpinan

Kepemimpinan didalam Islam merupakan satu ketentuan yang harus dilaksanakan bagi setiap orang dalam semua kegiatan, termasuk didalamnya kegiatan politik. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini, diantaranya hadis :

عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدكم قال نافع فقلنا لأبن سلمة فأنت أمرنا. رواه ابو داود عن ال هريرة.

Artinya: Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda jika ada tiga orang didalam perjalanan maka angkatlah menjadi pemimpin satu diantara tiga orang tersebut, lalu kata Nafik kepada Abi Salamah,: Kamulah pemimpin kami. ²⁰

Berkenaan dengan prinsip kepemimpinan seperti tersebut diatas, ada beberapa kreteria yang harus dipenuhi agar kepemimpinan itu dapat berjalan dengan baik, antara lain :

- a. Seorang pemimpin hendaknya orang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan amanat. Amanat yang dimaksud disini adalah berkenaan dengan :
 - 1) Tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.

Hal ini sebagaimana disebutkan didalam hadis sebagai berikut :

Sayyid Qutub, op.cit., Hlm. 1-2

Abu Daud Sulaiman, As-Syastani, Sunan Abi Daud, (Bairut: Dar-Al Fikr, 1994), Jilid II, Hlm. 381

⁸ Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi 8

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعية فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم.

Artinya: Dari Abdillah ibn Umar Ra, bahwa Rassullah bersabda: Ingatlah bahwa kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan diminta pertanggung jawaban dari rakyatnya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggung jawaban dari rakyatnya.²¹

 Pengemban amanat, terutama yang berkenaan dengan prinsip menegakkan keadilan. Sebagai seorang pemimpin hendaklah orang yang dapat menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini sebagaimana difirmakan Allah SWT.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ²²

Atas dasar ayat tersebut di atas, seorang pemimpin baik pemimpin formal maupun nonformal, yang tidak dapat dipercaya, tidak boleh diangakat menjadi pemimpin. Sebab pemimpin yang tidak dapat dipercaya (yang meragukan) cenderung untuk berbuat kerusakan. Hal ini seperti juga diungkapkan dalam sebuah hadis berbunyi:

عن أبن أمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمير اذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. رواه ابو داود عن ابن أمامة.

Artinya: Seorang pemimpin yang bermotif meragukan rakyat, cenderung akan berbuat kerusakan kepada mereka.²³

²¹ Ibid, Jilid III, Hlm. 60

²² Q.S.An-Nisa (4): 58

¹³ Ibid, Jilid IV, Hlm. 295

Tentang apa yang dimaksud *amanat* pada ayat tersebut diatas, tidak disepakati ulama. Dalam kata lain terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan itu terjadi baik pada pengertiannya maupun pada sasaran khitab ayat tersebut. *Ibnu Jarir* seorang mufasir mengemukakan pendapatnya bahwa ayat itu ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam, seperti pembagian harta rampasan dan penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil. ²⁴

Muhammad Abduh, mengaitkan amanat di sini dengan pengetahuan yang berarti tanggung jawab mengakui dan mengembangkan kebenaran. Sedangkan Al-Maragi, membedakan amanat dalam tiga klasifikasi, yaitu tanggung jawab manusia kepada Tuhan, tanggung jawab manusia kepada sesamanya dan tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri. Tantawi Jauhari mengaitkan makna amanat itu mencakup segala yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan atau nikmat yang ada pada manusia baik yang berguna untuk dirinya maupun untuk orang lain. ²⁵

Uraian di atas, menunjukan adanya perbedaan pendapat tentang konsep amanat di kalangan para Ulama, karena perbedaan pendekatan. *At-Tabari*, memandang ayat tersebut di atas ditujukan kepad para wali atau pemimpin pemerintahan.

At-Tabari mengartikan konsep amanat disini bersifat legalitis sehingga amanat itu mencakup hak-hak sipil. Sedang *Muhammad Abduh*, menggunakan pendekatan *sosio-kultural*, dimana konsep amanat di dalam ayat di atas tidak terlepas dari kenyataan sejarah ahli kitab yang menghianati kebenaran sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dengan melalui kitab suci mereka.

b. Seorang pemimpin, hendaklah bukan orang yang meminta-minta jabatan. Seorang pemimpin yang meminta-minta jabatan, itu cenderung untuk berbuat tidak baik. Hal ini disabdakan Rasullulah SAW:

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك ان اعطيتها من مسألة وكلت فيها إلى نفسك وان اعطيتهاعن غير مسألة أعنت عليها.

Abd. Munir Salim, op.cit., Hlm. 198-199

Abu Ja'far Ibn Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, Jami al-Bayan ta'wil ayati al-Qur'an, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1954), Jilid V, Hlm. 145

¹⁰ Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi 8

Artinya: Dari Abdirahman Ibn Samurah berkata bahwa Rasullah bersabda: Wahai Abdurahman! Janganlah kamu diberinya lantaran kamu memintanya, maka kamu akan menanggung segala resiko yang dibebankan hanya pada diri kamu. Sedangkan jika kamu diberi jabatan tidak lantaran meinta-minta maka kamu akan dibantu dalam menunaikan tanggung jawabnya. ²⁶

Prinsip Musyawarah

Esensi musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum atupun kebijakan politik. Hal ini dipahami dari ungkapan yang mempergunakan kata syaawir, bentuk imperatif syaawara yang berimplikasi agar pemimpin masyarakat meminta pendapat dari mereka yang mempunyai kepentingan pada masalah yang dihadapi.

Banyak ayat-ayat yang menyuruh kepada pemimpin agar di dalam menyelesaikan segala persoalan ditempuh dengan musyawarah, walupun perintah bermusyawarah itu ditampilkan dalam kalimat yang berbeda-beda, seperti memakai syaawir, syura, tasyawur dan sebagainya.

Artinya: Dan orang-orang memperkenakan seruan Tuhan mereka dan menegakkan salat, dan urusan mereka dimusyawarakan diantara mereka, dan membelanjakan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka.²⁷

Di dalam ayat lain Allah berfirman :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين

Artinya : Mereka dengan sebab rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka dan kiranya engkau kasar, dan berhati kasar niscaya mereka menjauhkan diri

²⁶ Abn. Daud, op. cit., Jilid III, Hlm. 60

²⁷ Q.S.As-Syura (42): 38

dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka dan mintalah ampunan untuk mereka bermusyawaralah dengan mereka di dalam urusan itu. ²⁸

Prinsip menegakkan hukum.

Tugas keagamaan yang dibebankan kepada pemimpin politik adalah menegakkan hukum Tuhan. Menegakkan hukum ini sebenarnya merupakan karakteristik orang-orang yang beriman yang diberikekuasaan di muka bumi, termasuk di dalam para utusan Allah. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT:

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepada mu dengan membawa kebenaran, supaya kamu menggali di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada mu dan janganlah kamu menjadi penentang karena membela orang-orang yang kianat.²⁹

Perintah menegakkan hukum di dalam ayat tersebut di atas yang dimaksud adalah beriaku adil. Jika hukum itu belum dilakukan secara adil, maka berarti belum dapat dicapai secara tegas Allah memerintahkan kepada para penegak hukum agar di dalam setiap menetapkan hukum itu berlaku adil sebagaimana difirmankan:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....³⁰

Tentang konsep keadilan Mustafa Muhammad Tahhan mengemukakan pengertian adil dengan mengutip pengertian adil yang dikemukakan oleh sahabat Umar Ibn Al-Khattab sebagai berikut :

واما العدل فلا رحمة فيه في قريب او بعيد ولا شدة او في الرخاء

²⁸ O.S.Ali- Imram (3): 159

²⁹ Q.S.An-Nisa (4): 105

³⁰ Q.S.An-Nisa (4): 58

¹² Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi 8

Artinya : Adil itu tidak mengenal kasihan baik terhadap kerabat dekat maupun kerabat jauh tidak pula dalam keadaan kesulitan maupun dalam keadaan sulit.31

Prinsip menegakkan kemaslahatan umum.

Di dalam politik Islam, ada ketentuan bahwa seorang pemimpin, haruslah mengutanmakan kemaslahtan untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan kaidah Fighiyah:

Artinya: Kemaslahatan untuk kepentingan umum harus didahulukan dari pada kesmaslahatan untuk kepentingan pribadi.³²

Kaidah tersebut di atas sama dengan kaidah lain yang berbunyi yang a*rtinya :* Tindakan seorang pemimpin (kebijakan) nya terhadap rakyatnya itu harus digantungkan pada nilai-nilai kemasiahatan rakyatnya.³³

Jika dipahami prinsip-prinsip kepemimpinan dalam politik Islam, maka nampaknya mudah dalam lisan, tetapi sangat sulit dilaksanakan, contoh : setiap orang mudah mengatakan bahwa kepentingan umum itu harus didahulukan dari dari kepentingan pribadi, tetapi untuk membuktikannya, semua orang akan mengalami kesulitan.

Penutup

Dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Islam adalah agama yang komprehensif yang di dalamnya tidak hanya memuat sistem kehidupan yang mengatur tentang moral dan peribadatan saja, tetapi juga mengatur tentang sistem ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya;
- 2. Di dalam Islam, sistem kepemimpinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerasulan Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kaitan dengan masalah politik, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Secara langsung, artinya prinsip-prinsipnya telah ditetapkan secara eksplisit. Sedangkan tidak secara langsung, artinya prinsip-prinsipnya telah ditetapkan secara implisit.

Mustafa Muhammad Tahhan, dalam Amal Islam, (Jakarta: Robbani Press, 1997), Cet. Ke I, Hlm. 10-